



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp675.445.212,00,;
- Menurut Terbanding : bahwa koreksi pajak masukan atas penyerahan yang bukan BKP dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebagai pengganti atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-643/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa produk yang dihasilkan perusahaan bukan merupakan hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya. Produk perusahaan adalah emas dan perak butiran (*granule*) yang harus melalui proses produksi. Oleh karena itu produk perusahaan tidak termasuk dalam daftar barang yang atas penyerahannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
- Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding melalui surat tanggal 21 Januari 2013 Nomor JRBM-PJ/I/2013-004 yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1567/WPJ.19/2012 tanggal 10 Desember 2012 yang menolak surat keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor 00073/407/10/056/11 tanggal 23 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kepala KPP Penanaman Modal Asing Tiga;

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah koreksi positif Terbanding sebesar Rp675.445.212,00 berasal dari pajak masukan yang timbul dari kegiatan eksplorasi, pengerukan dan penimbunan, terdiri dari 52 (lima puluh dua) faktur pajak perolehan BKP/JKP berupa sewa alat berat, sewa kendaraan, biaya perawatan dan pembelian suku cadang alat berat untuk mendukung kegiatan eksploitasi, pengerukan dan penimbunan;

bahwa Terbanding dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-38/PL/WPJ.07/KP.0400/II.3/2011 tanggal 23 Desember 2011 menyatakan bahwa koreksi atas kredit pajak berupa Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri sebesar Rp675.445.212,00 merupakan pajak masukan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan barang yang tidak dikenakan PPN (bijih emas). Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 bijih emas termasuk kelompok barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, atau menurut istilah yang lazim dipergunakan adalah mineral ore. Definisi ore menurut Wikipedia adalah sejenis batuan yang mengandung mineral dengan elemen penting seperti logam (termasuk emas), sehingga pajak masukan atas kegiatan yang menghasilkan "ore" tidak dapat dikreditkan;

bahwa dalam Masa Pajak November 2010, Pemohon Banding melakukan ekspor emas dalam bentuk butiran (*granule*) ke AGR Matthey (Australia) sebesar 99,87% dari seluruh penyerahan. Seluruh hasil produksi ditujukan untuk pasar ekspor. *Gold Granules* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 termasuk BKP yang dikenakan PPN. Penyerahan dalam negeri sebesar 0,13 % dari total penyerahan November 2010, merupakan penggantian dari sub-kontraktor;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding, karena produk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia